



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/PID/2011/PT.PR.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WARDIAN bin JUNAIDI**;

Tempat lahir : Sembuluh;

Umur/tgl. lahir : 55 tahun /14 Maret 1955;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sembuluh I, Rt.5, Kecamatan  
Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan,  
Kalteng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Tani;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum bernama **IKI DULAGIN,SH, dkk** Advokat berkantor pada kantor advokat "*Publik Interest Lawyer Network (PIL-Net)*" beralamat di Jalan Siaga II, No.31 Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan-Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokat Pak Wardian, berdomisili hukum di Jl.Virgo IV No.129,Komplek Amaco Palangkaraya-Indonesia, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2010;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d. 14 Desember 2010 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2010 s/d. 22 Desember 2010 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 6 Desember 2010 s/d 4 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d. 5 Maret 2011 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 28 Mei 2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2010 Nomor Register Perkara: PDM-86/Ep.1/KLPMB/11/ 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

**Pertama:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa ia terdakwa **WARDIAN bin JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 dan hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 13 Blok 13 dan 14 Desa Sembuluh Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan Kalteng atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyuruh saksi Yunia Rahmad Ariwibowo, Yono, Dayat dan Aji mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Saksi Yunia Rahmad Ariwibowo, Yono, Dayat dan Aji mengambil buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton milik PT. Salonok Ladang Mas. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 8.00 wib. saksi Yunia Rahmad Aribowo datang bertamu kerumah terdakwa Wardian, dalam pembicaraan terdakwa Wardian menyuruh saksi Yunia Rahmad Aribowo dengan mengatakan : " aku minta tolong lawan bubuhan ikam memanen buahku ", saksi Yunia Rahmad Aribowo menjawab " bisa saja " kemudian saksi Yunia Rahmad Aribowo, bersama orang yang bernama Yono, Dayat dan Aji berangkat menuju ke lahan sawit yang terdakwa Wardian tunjuk yaitu di Afdeling 13 Blok 13 dan 14 Desa Sembuluh Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan milik PT. Selonok. Setibanya di lahan tersebut Yunia Rahmad Aribowo, bersama orang yang bernama Yono, Dayat dan Aji dengan menggunakan dodot langsung memanen buah sawit, lalu buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelapa sawit tersebut ditaruh dan dikumpulkan di tepi jalan, pada sekitar jam 14.00 wib Yunia Rahmad Aribowo, bersama orang yang bernama Yono, Dayat dan Aji pulang kerumahnya masing - masing;

- Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 13.00 wib. Saat Muhammad Kani sedang dirumah dihubungi terdakwa Wardian lewat telepon, dalam pembicaraan tersebut terdakwa Wardian menyuruh saksi Muhammad Kani untuk mengangkut buah kelapa sawit yang terdakwa Wardian akui sebagai miliknya untuk dijual ke PT. Sapta Karya Damai, dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi Muhammad Kani menyanggupi suruhan terdakwa Wardian, lalu sekiranya jam 17.30 wib. Saksi Muhammad Kani dengan mengemudikan truck Nopol. KH-8110-F tiba dilokasi penumpukan buah kelapa sawit yang terdakwa Wardian akui sebagai miliknya, pada saat Muhammad Kani tiba dilokasi/ tempat penumpukan buah kelapa sawit yang terdakwa Wardian akui sebagai miliknya tersebut sudah menunggu 3 orang, yang saksi Muhammad Kani tidak kenal dengan logat bicaranya seperti orang Jawa, ketiga orang tersebut yang menaikan buah kelapa sawit yang terdakwa Wardian akui sebagai miliknya tersebut kedalam truck milik saksi Muhammad Kani, setelah buah kelapa sawit yang terdakwa Wardian akui sebagai miliknya tersebut dinaikan keatas truck, karena hari sudah malam, buah kelapa sawit tersebut saksi Muhammad Kani bawa pulang kerumah, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 07.00 wib. saat saksi Muhammad Kani mau berangkat mengantar buah kelapa sawit ke PT. Sapta Karya Damai, saksi dihubungi lewat telepon oleh orang yang tidak saksi kenal, dalam pembicaraan lewat telepon tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang yang tidak saksi Muhammad Kani kenal menyuruh saksi Muhammad Kani menemui seseorang disimpang Bangkal, setelah saksi Muhammad Kani tiba disimpang Bangkal, saksi Muhammad Kani diberi surat jalan/surat pengantar angkut TBS (Tandan Buah Segar) yang ditujukan ke PT. Sapta Karya Damai, dan orang tersebut berpesan setelah buah kelapa sawit ditimbang dan dibongkar nanti ketemu lagi disimpang Bangkal. Saksi Muhammad Kani melanjutkan perjalanan mengantar buah kelapa sawit yang terdakwa Wardian akui sebagai miliknya ke PT. Sapta Karya Damai. Setelah buah kelapa sawit yang saksi Muhammad Kani ditimbang dan dibongkar, saksi Muhammad Kani diberi kembali surat pengantar angkut TBS (tandan Buah segar) yang sudah dilampiri jumlah berat buah sawit yang diantar, kemudian saksi Muhammad Kani pulang, setelah sampai disimpang Bangkal menemui orang yang tidak dikenal yang semula memberi surat pengantar angkut TBS (tandan buah segar), lalu surat pengantar angkut tandan buah segar yang dilampiri jumlah berat buah sawit diantar tersebut diserahkan kepada orang yang tidak saksi Muhammad Kani kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberi uang yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti oleh saksi Muhammad Kani (kurang lebih dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Wardian, saat saksi Muhammad Kani tiba dirumahnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sore hari kebetulan terdakwa Wardian berada di rumah saksi Muhammad Kani, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit ke PT. Sapta Karya Damai tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Wardian, dan langsung pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa Wardian memberi berupa uang kepada saksi Muhammad Kani dengan cara menitipkannya kepada saksi Abdul Mutolib (orang tua saksi Muhammad Kani) yang jumlahnya tidak diketahui saksi Abdul Mutolib;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 terdakwa Wardian menyuruh lagi saksi Yunia Rahmad Aribowo, bersama orang yang bernama Yono, Dayat dan Aji untuk memanen buah kelapa sawit ditempat yang sama, sampai sekitar jam 15.00 wib, buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, saksi Yunia Rahmad Aribowo, bersama orang yang bernama Yono, Dayat dan Aji ditaruh ditepi jalan;
- Setelah saksi Yunia Rahmad Aribowo disuruh memanen buah kelapa sawit di Afdeling 13 Blok 13 da 14 Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah milik PT.Salonok Ladang Mas diberi uang atau upah oleh tedakwa Wardian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk orang yang bernama Yono, Dayat dan Aji, saksi Yunia Rahmad Aribowo tidak tahu diberi uang atau upah berapa;
- Terdakwa Wardian menyuruh memanen buah kelapa sawit di Afdeling 13 Blok 13 da 14 Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah milik PT. Salonok Ladang Mas tanpa izin dari pemikliknya lebih dahulu dan hasil panen buah kelapa sawit tersebut telah terdakwa Wardian jual dan terdakwa Wardian telah menerima pembayaran dari penjualan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,-;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. 55 ayat (1) KUHPidana ;**

**Atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **WARDIAN bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 13 Blok 13 da 14 Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten. Seruyan Kalimantan Tengah atau setidaknya - setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba menyuruh Yono, Aji dan satu orang lagi terdakwa Wardian lupa namanya mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Yono, Aji dan satu orang lagi terdakwa Wardian lupa namanya mengambil buah kelapa sawit kurang lebih 2 (dua) ton milik PT. Salonok Ladang Mas, tidak selesainya perbuatan itu bukan kehendak terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira jam 8.00 wib terdakwa Wardian menemui orang yang bernama Yono, Aji dan satu orang lagi terdakwa Wardian lupa namanya, terdakwa Wardian berkata "aku minta tolong lawan bubuhan ikam panenkan buah sawitku dilokasi Afdeling 13 Blok 13 da 14 Desa Sembuluh" orang yang bernama Yono, Aji dan satu orang yang terdakwa Wardian tidak kenal menjawab " bisa saja " kemudian orang yang bernama Yono, Aji dan satu orang lagi terdakwa Wardian lupa namanya langsung berangkat menuju ke lahan sawit yang ditunjukan olah terdakwa Wardian, yaitu di Afdeling 13 Blok 13 da 14 Desa Sembuluh,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan milik PT Selonok. Setibanya dilahan tersebut orang yang bernama Yono, Aji dan satu orang yang terdakwa Wardian tidak kenal dengan menggunakan dodos langsung memanen buah sawit sampe dengan kurang lebih jam 17.00 Wib., kemudian buah kelapa sawit. tersebut ditaruh di tepi jalan ;

- Pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekira jam 12.00 Wib. Saksi Hendra Riswanda dan Fendi Hari Setiawan (keduanya Anggota polisi sektor Danau Sembuluh) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari PT. Salonok Ladang Mas bahwa buah kelapa sawit di Afdeling 13 Blok 13 dan 14 milik PT. Salonok Ladang Mas telah dipanen oleh seseorang tanpa ijin terlebih dahulu dan buah kelapa sawit tersebut ditumpuk/ditaruh ditepi jalan saat mau diambil pihak PT. Salonok Ladang Mas terdakwa Wardian berusaha menghalang-halangnya, kemudian saksi Hendra Riswanda dan Fendi Hari Setiawan dan didampingi satu orang security/petugas keamanan dari PT. Salonok Ladang Mas, yang saksi Hendra Riswanda dan Fendi Hari Setiawan lupa namanya, pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 saksi Hendra Riswanda dan Fendi Hari Setiawan menemui terdakwa Wardian, saksi Hendra Riswanda dan Fendi Hari Setiawan meyakinkan kepada terdakwa Wardian dengan mengatakan "buah kelapa sawit tersebut akan diamankan petugas" dan terdakwa Wardian menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 sekira jam 16.30 wib. Buah kelapa sawit tersebut dibawa ke PT.Salonok Ladang Mas;
- Terdakwa Wardian menyuruh orang yang bernama Yono, Aji dan satu orang yang terdakwa Wardian tidak kenal untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling 13 Blok 13 da 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sembuluh tanpa izin dari pemiliknya (PT Selonok Ladang Mas) dengan maksud akan dimiliki dan dijual, namun sebelum buah kelapa sawit tersebut dimiliki atau dijual oleh terdakwa Wardian, buah kelapa sawit tersebut diamankan oleh petugas kepolisian (Saksi Hendra Riswanda dan Fendi Hari Setiawan) untuk diserahkan ke PT. Salanok Ladang Mas;

- Tidak selesainya terdakwa Wardian untuk memiliki atau menjual buah kelapa sawit hasil panen di Afdeling 13 Blok 13 da 14 milik PT. Salonok Ladang Mas Desa Sembuluh bukan karena kehendak terdakwa Wardian sendiri;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. 55 ayat (1) KUHPidana jo. 53 Ayat (1) KUHPidana;**

b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2011 No. Reg. Perkara : PDM - 86 / KLPMBG / 11 / 2010 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WARDIAN bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. 55 (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARDIAN bin JUNAIDI** dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) mobil truk Nopol KH-8110-P ;Dikembalikan kepada Aal Supriyadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus Rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 596/Pid.B/2010/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WARDIAN bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARDIAN bin JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1(satu) mobil truk Nopol KH-8110-P

**Dikembalikan kepada Aal Supriyadi**

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa

- Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Lahan tertanggal 1 Mei 2010 (*diberi tanda T-1*);
- Fotocopy surat kepada Pimpinan PT.Salonok Ladang Mas yang dibuat Wardian, tertanggal 18 Oktober 2010 (*diberi tanda T-2*) Fotocopy surat kepada Pimpinan PT.Salonok Ladang Mas yang dibuat Wardian, tertanggal 15 Mei 2010 (*diberi tanda T-3*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat kepada Pimpinan PT.Salonok Ladang Mas yang dibuat Wardian, tertanggal 11 Maret 2010 (diberi tanda T-4);
- Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 06 Nopember 2010 (diberi tanda T-5);
- Fotocopy surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tertanggal 23 Nopember 2010 (diberi tanda T-6);
- Fotocopy Tanda terima surat tertanggal 19 Oktober 2010 (diberi tanda T-7);
- Foto lahan sawit (diberi tanda T-8);
- Fotocopy surat pernyataan Hak Milik Tanah Adat, tertanggal 17 Juli 1973 (diberi tanda T-9);
- Fotocopy kwitansi, tertanggal 16 April 2000 (diberi tanda T-10);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah );

d. Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Februari 2011 dan 02 Maret 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 596/Pid.B/2010/PN.Spt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 03 Maret 2011 dan 02 Maret 2011;

e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2011 dan memori banding tersebut diserahkan serta diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 16 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2011 Nomor : W.16-U2/0269/HK.01/III/2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, barang bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 596/Pid.B/2010/PN.Spt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 596/Pid.B/2010/PN.Spt, yang dimintakan banding ;

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 596/Pid.B/2010/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Rabu** tanggal **13 April 2011** oleh kami : **DANIEL D. PAIRUNAN, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **ADI SUTRISNO, SH., MH** dan **ASMUI, SH** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 09/ Pen.Pid/2011/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **CALON, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
t.t.d	t.t.d
<b>ADI SUTRISNO, SH., MH</b>	<b>DANIEL D. PAIRUNAN, SH., MH</b>
t.t.d	
<b>ASMUI, SH</b>	
	PANITERA PENGGANTI
	t.t.d
	<b>CALON, SH</b>

Untuk turunan resmi  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**ARMAN, SH**

**NIP.19571023 198103 1 004**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)